

# KAJIAN YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH KORPORASI DI INDONESIA

<sup>1</sup>Fabian Al Hamdi, <sup>2</sup>?

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

*E-mail: fabianalhamdi@gmail.com*

## ABSTRAK

Keberadaan korporasi, baik langsung maupun tidak langsung akan memberikan dampak bagi perekonomian negara maupun terhadap lingkungan di tempat korporasi maupun bidang usahanya tersebut berdiri. Bukan hanya dampak positif, tetapi juga dampak negatif dari beroperasinya sebuah korporasi. Korporasi didirikan dengan tujuan dan cara-cara mencapai tujuan yang berbeda-beda. Tidak sedikit dari korporasi itu juga didirikan dengan tujuan dan pengelolaan untuk mencapai tujuannya yang dilarang oleh undang-undang. Oleh karenanya, sering terdengar ada korporasi yang terlibat dalam berbagai tindak pidana atau sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana. Oleh karenanya perlu menjadi perhatian khusus untuk menjerat korporasi ikut bertanggungjawab atas suatu perbuatan yang melibatkan korporasi atau sebagai sarana dalam sebuah tindak pidana.

**Kata kunci: Penegakkan Hukum, Tindak Pidana, Korporasi**

## ABSTRACT

*The existence of a corporation, either directly or indirectly, will have an impact on the country's economy as well as on the environment in which the corporation or its business sector is established. Not only the positive impact, but also the negative impact of the operation of a corporation. Corporations are founded with different goals and means of achieving these goals. Not a few of the corporations were also established with the aim and management to achieve its goals which are prohibited by law. Therefore, it is often heard that corporations are involved in various criminal acts or as a means to commit criminal acts. Therefore, it is necessary to pay special attention to ensnaring corporations to be responsible for an act involving a corporation or as a means of committing a crime.*

**Keywords: Law Enforcement, Crime, Corporations**

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang Masalah

Kejahatan korporasi yang terjadi di Indonesia cukup marak terjadi dan perlu menjadi catatan penting dalam implementasi penegakan hukum di Indonesia. Korporasi memegang aspek krusial yang kompleks dalam rangkaian kehidupan masyarakat. Korporasi dewasa ini telah tumbuh dan bergerak dalam banyak bidang baik itu pertanian, kesehatan, kebudayaan, industri dan masih banyak lainnya. Urgensi kontribusi korporasi terhadap kelangsungan hidup masyarakat tidak saja memberi dampak positif tetapi diimbangi dengan maraknya tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi. Dibalik pentingnya peran korporasi, korporasi juga dapat merugikan masyarakat itu sendiri misalnya; rusaknya lingkungan, kemiskinan, pemerosotan moral dan lain sebagainya<sup>14</sup>.

Kedudukan tujuan pemidanaan merupakan salah satu kunci penting dalam penjatuhan pidana itu sendiri. Dapat juga dikatakan bahwa penjatuhan pidana harus memperhatikan tujuan pemidanaan. Pentingnya memperhatikan tujuan pemidanaan tampaknya juga diperhatikan oleh para penyusun KUHP yang baru dengan rumusan yang tegas tentang tujuan pemidanaan dalam Buku-1 Rancangan KUHP tahun 2005 yang menyatakan bahwa :

1. Mencegah kejahatan dengan menegakkan norma hukum untuk perlindungan masyarakat
2. Mensosialisasikan narapidana dengan melakukan pembinaan agar menjadi orang yang baik dan berguna
3. Menyelesaikan konflik akibat kejahatan, mengembalikan keseimbangan dan membawa rasa damai dalam bersosialisasi
4. Melepaskan kesalahan terpidana
5. Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia.

Dimensi pidana kejahatan korporasi di Indonesia terus berkembang sejalan dengan perkembangan ekonomi nasional dan internasional. Dimensi ini terpola dalam bentuk-bentuk seperti menipu pemegang saham, menipu publik, menipu pemerintah, membahayakan kesejahteraan umum, membahayakan karyawan, dan intervensi ilegal dalam proses politik.

Penipuan publik diwujudkan dalam bentuk persekongkolan untuk menentukan harga dan produk yang tidak representatif. Bentuk lainnya adalah penipuan informasi layanan

---

<sup>14</sup> Atmasasmita, Romli. Analisis Ekonomi Mikro tentang Hukum Pidana Indonesia. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.

(iklan) tentang suatu produk dari perusahaan tertentu, seperti iklan Macho dan Pil Kita yang menggambarkan kekuatan seorang pria dan sebagainya. Hal ini tentu sangat merugikan masyarakat dalam kapasitasnya sebagai konsumen. Sedangkan penggelapan terhadap pemerintah adalah tindakan penipuan yang dilakukan oleh korporasi yang ditujukan langsung kepada pemerintah. Tindakan ini dilakukan untuk menghindari kewajiban membayar pajak sesuai dengan pendapatan atau keuntungan perusahaan yang sebenarnya. Banyak perusahaan besar yang bergerak di bidang yang berkaitan dengan kehidupan banyak orang memiliki daftar pembukuan lebih dari satu. Hal ini dimaksudkan untuk mengelabui pemerintah agar tidak merogoh kocek terlalu dalam untuk membayar pajak.

Membahayakan kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu dimensi kejahatan korporasi yang mengarah pada membahayakan kesejahteraan masyarakat. Ibarat korporasi yang menimbulkan pencemaran industri yang merusak lingkungan sekitar. Dimensi lain dari kejahatan korporasi membahayakan karyawan, yaitu tidak peduli dengan keselamatan kerja. Tindakan seperti ini sering dilakukan oleh beberapa perusahaan dengan cara mengeksploitasi tenaga kerja tanpa dibarengi dengan perhatian yang cukup terhadap keselamatannya sehingga mengalami kecelakaan akibat sarana dan prasarana produksi perusahaan yang tidak memenuhi standar keselamatan kerja<sup>15</sup>.

Yang dimaksud dengan intervensi ilegal dalam proses publik adalah melakukan intervensi yang melanggar hukum terhadap proses politik, khususnya dalam rangka pengambilan kebijakan publik oleh pemerintah, seperti sumbangan dana politik untuk kampanye partai dalam proses pemilihan umum dengan tujuan untuk mencapai keinginan atau kecenderungan tertentu dari korporasi yang bersangkutan melalui munculnya suatu kebijakan pemerintah yang dihasilkan dari pemilihan. Maka dari itu, untuk mencegah adanya perkara yang dilakukan oleh beberapa korporasi tidak bertanggung jawab, perlu ada upaya mitigasi mengatasi masalah yang bisa menghindari permasalahan tersebut terjadi.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis memiliki rumusan masalah sebagai berikut

:

1. Bagaimana penegakkan hukum di Indonesia?

---

<sup>15</sup> Coburn, Niall E. "Corporate Investigations." *Journal of Financial Crime* 13, no. 3 (2006): 348–368. Hanafi. "Perkembangan Konsep Pertanggungjawaban Pidana dan Relevansinya Bagi Usaha Pembaharuan Hukum Pidana Nasional." Universitas Indonesia, 1997.

2. Apakah tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi di Indonesia mendapatkan sanksi?
3. Bagaimana Langkah mitigasi penegakkan hukum terhadap tindak pidana korporasi di Indonesia?.

### **METODE PENELITIAN**

Berdasarkan jenis dan bentuknya, data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan berupa hukum dan analisis deskriptif, yaitu menganalisis peraturan perundang-undangan. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari suatu sumber yang telah dikumpulkan oleh pihak lain. Dalam hal ini peneliti melakukan penelusuran data kepustakaan yang terdiri dari<sup>16</sup>:

- A. Bahan hukum primer. Untuk mengetahui kajian yuridis, peneliti menggunakan peraturan perundang-undangan;
- B. Bahan hukum sekunder. Dalam penulisan makalah ini, peneliti juga menggunakan berbagai buku ilmiah, bahan kuliah dan artikel yang ada.
- C. Bahan hukum tersier. Bahan hukum tersier yang peneliti gunakan antara lain kamus hukum dan kamus bahasa Indonesia lengkap.

Data penelitian ini dianalisis secara kualitatif. Artinya data perpustakaan, dokumen dan literatur dianalisis secara mendalam dan komprehensif. Penggunaan metode analisis kualitatif didasarkan pada pertimbangan, yaitu pertama, data yang dianalisis bervariasi dan memiliki karakteristik dasar yang berbeda antara satu data dengan data lainnya. Kedua, sifat dasar dari data yang dianalisis adalah komprehensif secara keseluruhan. Hal ini ditandai dengan keragaman data dan membutuhkan informasi yang mendalam.

---

<sup>16</sup> Ashshofa, B. (2007). Metode penelitian hukum.

## PEMBAHASAN

### **Gambaran Umum Model Organisasi Bisnis**

Salah satu faktor terpenting yang perlu dipertimbangkan ketika mendirikan bisnis adalah model organisasi bisnis yang akan digunakan pemilik untuk mendirikan bisnisnya. Hal ini penting karena model organisasi bisnis yang dipilih dapat menentukan tingkat kewajiban yang akan dimiliki bisnis. Model organisasi bisnis di Indonesia dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori, bentuk badan hukum dan bentuk non-badan hukum.

Perbedaan antara kedua kategori ini adalah bahwa bentuk badan hukum adalah makhluk hukum, sedangkan bentuk non-hukum bukan. Bentuk badan hukum model organisasi usaha terdiri dari perseroan terbatas, yayasan (yayasan), dan koperasi (koperasi), sedangkan bentuk badan hukum model organisasi terdiri dari perseorangan, persekutuan (persekutuan). perdata), firma (firma), dan persekutuan komanditer (persekutuan komanditer atau *commanditaire vennootschap*).

### **Gambaran Umum Konsep Korporasi**

Bentuk badan usaha merupakan bentuk usaha yang paling umum dan paling banyak digunakan di Indonesia karena merupakan perserikatan modal dan badan hukum yang berdiri sendiri. Di Indonesia, Perseroan dikenal sebagai Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut “PT”), yang diadaptasi dari Kode Dagang Belanda *Naamloze Vennootschap*, yang juga berarti korporasi dan yang dalam jangka waktu tertentu juga pernah menggunakan istilah tersebut di Indonesia. Padahal, bentuk korporasi yang diadaptasi oleh Indonesia dan Belanda berasal dari Perancis, yang dikenal sebagai *Societe Anonyme* dalam bahasa Perancis, yang secara harfiah berarti perusahaan tanpa nama. Pasal 36 KUHP menjelaskan bahwa korporasi atau PT tidak menggunakan nama salah satu atau seluruh anggotanya, tetapi mengambil namanya dari tujuan perseroan itu sendiri. Maksud dan tujuan korporasi dimaksud tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan etika<sup>17</sup>.

Menurut Hayden dan Bodie, korporasi adalah suatu entitas yang diciptakan oleh hukum, di mana ia memiliki kepribadian hukum dengan hak untuk membuat kontrak, memperoleh dan melepaskan properti, serta menanggung tanggung jawab atas gugatan. Korporasi juga dibuat dengan tujuan untuk mewakili individu untuk bisnis dan tujuan serupa lainnya. Fakta bahwa korporasi diciptakan oleh hukum sehingga memiliki kepribadian dan

<sup>17</sup> Koesoemahatmadja, Ety Utju R. *Hukum Korporasi Penegakan Hukum terhadap Pelaku Economic Crimes dan Perlindungan Abuse of Power*. Jakarta: Ghalia, 2011.

status hukumnya sendiri, berarti bahwa ia akan tetap ada meskipun ada perubahan pada orang-orang yang terlibat selama ada seseorang yang dapat bertindak atas namanya. Suatu korporasi yang berbadan hukum akan mempunyai beberapa unsur pokok, antara lain:

- A. Memiliki keberadaan yang abadi, di mana suatu korporasi dapat eksis tanpa batas waktu kecuali diakhiri oleh orang-orang yang menciptakannya.
- B. Memiliki kemampuan untuk menuntut dan dituntut, dimana korporasi dapat menyewa pengacara untuk mengajukan gugatan terhadap individu atau korporasi lain untuk setiap pelanggaran. Demikian juga korporasi juga dapat digugat dan apabila gugatan yang diajukan terhadapnya berhasil, maka harta kekayaannya dapat disita untuk memenuhi putusan tersebut. Akan tetapi, hanya harta kekayaan perseroan yang akan disita sedangkan harta pribadi para pemegang saham akan dilindungi oleh perseroan terbatas.
- C. Dapat memiliki harta benda, dimana karena suatu badan hukum didirikan oleh undang-undang dan mempunyai badan hukum yang terpisah dari orang-orang yang menciptakannya sebagaimana dijelaskan di atas, maka suatu badan hukum dapat memiliki harta benda atas namanya sendiri.
- D. Memiliki anggaran dasar dan mampu membuat anggaran rumah tangga, yang dibentuk untuk mengatur dan mengendalikan operasi sehari-hari perusahaan serta membuat kebijakan untuk masalah-masalah seperti negosiasi kontrak, persyaratan karyawan dan pencairan dana.

### **Hukum Korporasi**

Sebagai tradisi, hukum dalam setiap masyarakat berbeda satu sama lain karena dipengaruhi oleh latar belakang, sejarah, karakter atau perilaku, rasa hukum, dan cara pandang. Masyarakat yang cenderung homogen dengan karakter tunggal akan membutuhkan hukum yang terkodifikasi melalui pembentukan undang-undang. Di sisi lain, perkembangan hukum masyarakat yang heterogen cenderung melalui putusan pengadilan kasus per kasus. Dalam masyarakat yang religius, hukum banyak dipengaruhi oleh nilai-nilai agama, sehingga bersifat religius dan transendensi. Roman Law merupakan pelopor sistem Civil Law dan meskipun Roman Law merupakan jiwa dari sistem Civil Law, pengaruh Roman Law juga sangat kuat dalam perkembangan sistem common law sebagai pendiri norma-norma Common System hukum terlebih dahulu mempelajari sistem Hukum Romawi atau sistem Civil Law<sup>18</sup>.

---

<sup>18</sup> Marzuki, Suparman. “Dimensi “Kejahatan Korporasi” dan Reaksi Sosial.” *Jurnal Hukum* 1, no. 2 (1994): 9–14. MD, Mahfud. “Ceramah Kunci Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.” In *Konferensi dan Dialog Negara Hukum: Negara Hukum Indonesia Ke Mana akan Melangkah*, 62–63. Jakarta, 2012.

Sistem Hukum Perdata menggunakan undang-undang atau undang-undang sebagai sumber hukum utamanya, yang merupakan sumber hukum tertulis dan kodifikasi. Namun demikian, di beberapa negara yang menganut sistem Civil Law, putusan pengadilan juga telah dijadikan sebagai acuan sumber hukum, meskipun sifat putusan tersebut hanya sebagai pelengkap dari apa yang telah diatur dalam undang-undang yang ada. Perubahan dan perkembangan hukum dalam sistem Civil Law cukup bergantung pada Parlemen dan hal ini membuat hukum-hukum yang ada di negara-negara sistem Civil Law terkait dengan unsur-unsur politik yang kuat, meskipun pada saat yang sama menjadi lebih teoritis, koheren, dan terstruktur.

Sistem Common Law berasal dan diadopsi di Inggris sejak abad ke-16, dimana sistem tersebut berkembang pesat ke negara-negara lain, seperti Kanada, Amerika Serikat, dan negara-negara Persemakmuran, didorong oleh situasi geografis dan perkembangan politik dan sosial yang berkelanjutan. Berbeda dengan sistem Civil Law yang sumber hukumnya dikodifikasi, sumber hukum tertinggi dalam sistem Common Law adalah norma-norma masyarakat yang dikembangkan lebih lanjut di pengadilan dan akan menjadi preseden. Selain itu, meskipun AS dan sebagian besar negara Persemakmuran mewarisi tradisi sistem Common Law, Hukum Amerika, misalnya, cenderung unik dalam banyak aspek. Hal ini karena pada masa revolusi kemerdekaan AS, sistem hukum di AS terlepas dari sistem hukum Inggris, sehingga berkembang secara mandiri setelahnya. Oleh karena itu, para hakim di pengadilan Amerika kadang-kadang akan memeriksa kasus-kasus di Inggris, di mana para hakim kasus tersebut telah menciptakan preseden dan prinsip, ketika tidak ada undang-undang baru yang menggantikan atau membatalkan yang lama dari awal abad ke-19<sup>19</sup>.

Undang-Undang Perseroan Terbatas tahun 2007 mengatur tentang perseroan terbatas dari para anggota perseroan, seperti pemegang saham, direksi dan komisaris masing-masing dalam Pasal 3, Pasal 97, dan Pasal 114. Dalam Pasal 3 Ayat (1) UUPT Tahun 2007 diatur bahwa pemegang saham perseroan tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan atas nama perseroan dan apabila pemegang saham dimintai pertanggungjawaban hanya dikenakan pembayaran. sebanyak jumlah saham mereka. Namun, ada pengecualian terhadap tanggung jawab terbatas pemegang saham, yang diatur dalam paragraf berikutnya.

---

<sup>19</sup> Muladi. "Demokratisasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi HURUM di Indonesia ." The Habibie Center. The Habibie Center, 2002

Ayat tersebut menjelaskan bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila persyaratan status perseroan sebagai badan hukum tidak dipenuhi, sehingga perseroan dapat dianggap menjalankan usahanya secara melawan hukum. Lebih lanjut dijelaskan pula bahwa pemegang saham dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian perseroan, berapapun jumlah saham yang dimilikinya, jika ia dengan itikad buruk memanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadinya, jika terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan, atau jika mereka secara tidak sah menggunakan aset perusahaan sehingga sisa aset tidak cukup untuk menutupi hutang perusahaan.

Tanggung jawab terbatas Direksi diatur dalam Pasal 97, khususnya pada Ayat (3), Ayat (4), dan Ayat (5) Undang-Undang Perseroan Terbatas tahun 2007. Dalam Pasal 97 Ayat (2) disebutkan bahwa Direksi wajib beritikad baik dalam menjalankan tanggung jawab pengurusan perseroan. Oleh karena itu, pada ayat (3) disebutkan bahwa apabila direksi bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya, maka mereka harus bertanggung jawab penuh atas segala kerugian atau kerugian sebagai akibat perbuatannya. Apalagi bila Direksi terdiri dari dua orang atau lebih, maka tanggung jawab itu harus ditanggung bersama dan beberapa orang untuk setiap anggota<sup>20</sup>.

Serupa dengan pengecualian atas tanggung jawab terbatas pemegang saham, direksi dapat dibebaskan dari segala tanggung jawab yang dibebankan kepada mereka jika mereka dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut bukan disebabkan oleh kesalahan atau kelalaiannya, mereka telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab kepengurusan dengan itikad baik. dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, mereka tidak mempunyai kepentingan langsung terhadap tindakan-tindakan yang merugikan perseroan, dan mereka telah mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mencegah terjadinya kerugian, yang semuanya itu tercantum dalam Pasal 97 Ayat (5) UU Perseroan Terbatas 2007.

Selain itu, pengecualian terhadap perseroan terbatas direksi juga berlaku dalam hal pailit, dimana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (2), anggota Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas tidak terbayarnya kewajiban tersebut. utang perseroan apabila seluruh kekayaan perseroan tidak cukup untuk membayar kewajiban perseroan, kecuali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selanjutnya dapat membuktikan sebagai berikut:

---

<sup>20</sup> Hiariej, Eddy O.S. Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka Kelompok Penerbit Universitas Atma Jaya, 2014.

- A. Kebangkrutan perusahaan bukan disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian mereka
- B. Mereka telah menjalankan tugasnya dengan itikad baik dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan dengan penuh tanggung jawab untuk kepentingan perseroan;
- C. Benturan kepentingan langsung tidak ada dalam tindakan apa pun yang dilakukan oleh mereka.
- D. Mereka telah mengambil tindakan pencegahan untuk menghindari kebangkrutan.

Undang-Undang Perseroan Terbatas tahun 2007 mengatur tentang tanggung jawab komisaris yang sama dengan tanggung jawab Direksi. Tanggung jawab terbatas Dewan Komisaris dan pengecualiannya diatur dalam Pasal 114 khususnya pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5). Selanjutnya tanggung jawab Dewan Komisaris dalam hal pailit juga dinyatakan dengan jelas dalam Pasal 115 yang sama dengan substansi Pasal 97 tentang Direksi.

### ***Teori Piercing the Corporate Veil***

Piercing the corporate veil theory merupakan salah satu teori yang paling terkenal dalam hukum perusahaan tidak hanya dalam sistem hukum Indonesia, tetapi juga dalam sistem hukum sebagian besar negara. Penerapan teori ini memiliki tujuan utama, yaitu untuk mencapai keadilan khususnya bagi pihak ketiga yang mempunyai hubungan hukum tertentu dengan korporasi. Dalam kajian hukum perusahaan, istilah piercing the corporate veil telah menjadi doktrin atau teori yang digambarkan sebagai suatu proses pembebanan tanggung jawab hukum kepada seseorang atau kepada perusahaan lain atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh pelaku perusahaan tanpa mempertimbangkan fakta-fakta yang ada. Perbuatan tersebut dilakukan oleh pelaku perusahaan itu sendiri<sup>21</sup>. Dalam kondisi seperti ini, pengadilan akan mengabaikan status perseroan sebagai badan hukum dan hak istimewa organ perseroan untuk menikmati tanggung jawab terbatas yang diberikan oleh status perseroan sebagai badan hukum dengan membebani tanggung jawab pada organ perseroan.

Oleh karena itu, dalam situasi seperti itu, pengadilan dikatakan telah melakukan piercing the corporate veil dan teori piercing the corporate veil biasanya diterapkan ketika ada kerugian atau tuntutan hukum dari pihak ketiga terhadap perusahaan. Ada beberapa contoh kasus universal, di mana teori penembusan kerudung perusahaan diterapkan.

---

<sup>21</sup> Muladi, dan Barda Nawawi A. Teori-teori Dan Kebijakan Pidana, Bandung: Alumni, 1984. Sidharta, Arief. Hukum Dan Logika. Bandung: Alumni, 1992.

Diantaranya, dua contoh yang akan dibahas lebih lanjut dalam makalah ini, yaitu penerapan teori piercing korporasi karena perbuatan melawan hukum atau tindak pidana dan dalam hubungan antara holding company dengan anak perusahaannya.

### **Perkembangan Tindak Pidana Pertanggungjawaban Pidana Korporasi**

Hingga saat ini, masih terdapat ketidakseragaman proses penegakan hukum terhadap korporasi di pelbagai negara, bahkan di salah satu negara di Eropa yaitu Jerman, sampai saat ini tidak mengenal adanya pertanggungjawaban pidana yang dikenakan terhadap korporasi, sebab Jerman masih menganut paham bahwa yang dibebani pertanggungjawaban adalah orang per orang dan korporasi tidak dapat dibebani pertanggungjawaban pidana. Meski demikian, dalam praktik, di berbagai negara lainnya, seperti Belanda ataupun Prancis, telah menerapkan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi.

Indonesia sebagai negara yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental yang merupakan sistem hukum warisan dari Belanda, telah pula menerapkan sistem pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi. Akan tetapi, meskipun Indonesia telah menganut sistem pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi, hingga saat ini masih sedikit korporasi yang dijadikan tersangka atau terdakwa dalam proses penegakan hukum terhadap korporasi. Dalam sejarah perkembangan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi, bisa dibagi menjadi<sup>22</sup> :

- a) Pengurus korporasi yang dijadikan tersangka atau terdakwa, yaitu ketika pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi hanya dibebankan kepada pengurus korporasi dan bukan kepada korporasi yang bersangkutan
- b) Korporasi yang dijadikan tersangka atau terdakwa, yaitu ketika pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi hanya dibebankan kepada korporasi dan tidak dibebankan kepada pengurus korporasi.
- c) Pengurus korporasi dan korporasi secara bersama-sama dijadikan tersangka atau terdakwa, yaitu ketika pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi dibebankan secara bersama-sama kepada pengurus dan korporasi yang bersangkutan.

Apabila kita melihat pada proses penegakan hukum atas pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi, maka dapat dijabarkan secara singkat sebagai berikut :

---

<sup>22</sup> Mansyur, Ali, *Aneka Persoalan Hukum (Masalah Perjanjian, Konsumen dan Pembaharuan Hukum)*, Semarang: Penerbit Unisula bekerjasama dengan Penerbit Teras, 2010.

- a) Pengurus diajukan terlebih dahulu sebagai tersangka atau terdakwa dan setelah pengurus tersebut sebagai terdakwa telah dijatuhi putusan pidana, kemudian korporasi diajukan sebagai tersangka atau terdakwa.
- b) Korporasi diajukan terlebih dahulu sebagai tersangka atau terdakwa dan setelah korporasi tersebut sebagai terdakwa telah dijatuhi putusan pidana, kemudian pengurus diajukan sebagai tersangka atau terdakwa.
- c) Korporasi dan pengurus diajukan secara bersama-sama sebagai tersangka atau terdakwa.

Dari ketiga proses penegakan hukum terhadap pertanggungjawaban pidana korporasi, terhadap pengajuan pengurus maupun korporasi secara terpisah, baik pengurus yang diajukan terlebih dahulu maupun korporasi yang diajukan terlebih dahulu, mengandung kelemahan yaitu ketika pada tahap penjatuhan pidana dan putusan pidana sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) tentu akan membutuhkan waktu yang lama, bahkan mungkin sampai bertahun-tahun perkara *a quo* baru mempunyai kekuatan hukum tetap,. Hal ini menyebabkan akan terjadi kesulitan dalam proses pengajuan pihak berikutnya dalam proses penegakan hukum, mengingat dengan jangka waktu yang lama bisa menyebabkan rusak atau hilangnya barang bukti, menghilangnya korporasi karena terjadi peleburan, pembubaran dan sebab-sebab lainnya<sup>23</sup>.

Sedangkan apabila korporasi dan pengurus diajukan secara bersama-sama dan dalam waktu yang sama sebagai tersangka maupun terdakwa, maka akan memudahkan proses pemeriksaan perkara pada tiap tingkatan proses penegakan hukum. Di samping itu, khusus pada tahap persidangan, tentu akan membuat persidangan dapat dilakukan secara cepat dan biaya ringan serta proses rehabilitasi maupun ganti rugi kepada pihak-pihak yang dirugikan dapat cepat dilakukan. Dalam praktek, sebagaimana Dr Widyopramono, Sekretaris Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum dalam sebuah makalahnya menyatakan keterlibatan badan hukum atau korporasi sebagai legal entity dalam tindak pidana hak cipta tidak terbantahkan.

Pendapat praktisi hak cipta dan kasus-kasus tindak pidana hak cipta yang terjadi, khususnya ciptaan multimedia dengan menggunakan sarana teknologi digital, secara jelas menunjukkan adanya keterlibatan korporasi di dalamnya, misalnya korporasi yang bergerak di bidang penyiaran dan praktik peradilan di Indonesia belum pernah ada satu pun korporasi yang dijatuhi pidana, hal tersebut terjadi karena secara teknis aparat penegak hukum

---

<sup>23</sup> Sjahdeni, Sutan Remy. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Grafiti Pers, 2007.

mengalami kesulitan dalam melakukan konstruksi yuridis atas berbagai rumusan normatif dalam berbagai peraturan perundangan yang telah menetapkan korporasi sebagai subjek tindak pidana, dan juga belum jelasnya tata cara penindakan korporasi sebagai subjek tindak pidana.

Perkembangan hukum di Indonesia, menuntut agar korporasi juga dapat dijadikan sebagai subyek hukum. Hal ini didasarkan pada prinsip hukum yaitu dalam prinsip hukum terdapat dua subjek hukum, yaitu subjek hukum orang/manusia dan subjek hukum korporasi, yaitu Orang (*persoon*) berarti pembawa hak atau subyek di dalam hukum, di mana seseorang dikatakan sebagai subjek hukum (pembawa hak), dimulai dari ia dilahirkan dan berakhir saat ia meninggal dan selain orang badan-badan hukum atau perkumpulan-perkumpulan juga memiliki hak dan dapat melakukan perbuatan hukum seperti seorang manusia, sebab badan-badan atau perkumpulan-perkumpulan itu mempunyai kekayaan sendiri, ikut serta dalam kegiatan praktek hukum dengan perantara pengurusnya, dapat digugat, dan dapat juga menggugat di muka hakim, oleh karena itu, intinya posisi badan hukum juga dibebani dengan hak dan kewajiban hukum yang sama dimiliki oleh subjek hukum orang/manusia<sup>24</sup>.

### **Penanganan Aset Korporasi**

Banyak terjadi dalam suatu tindak pidana, pihak penyidik maupun penuntut umum melakukan penyitaan terhadap aset yang dimiliki oleh tersangka atau terdakwa. Demikian pula terhadap tersangka atau terdakwa korporasi. Sebuah korporasi dalam berbagai bentuknya, tentu memiliki aset dalam berbagai bentuk aset. Ketika penyidik maupun penuntut umum melakukan penyitaan terhadap aset korporasi, maka akan menjadi masalah baru yang akan timbul selama proses penegakan hukum, sampai dengan adanya putusan hakim yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewisjde*), oleh karenanya, perlu mendapat perhatian yang lebih besar terhadap penanganan aset korporasi yang disita.

Terdapat suatu pemikiran bahwa atas aset korporasi yang disita, yaitu adanya aset korporasi yang memiliki nilai ekonomis yang akan berkurang nilainya ketika disimpan terlalu lama, atau aset yang mudah rusak ataupun aset yang mempunyai nilai estetika tinggi. Terhadap aset-aset korporasi tersebut, kiranya dapat dilakukan pelelangan setelah dilakukan penyitaan sambil menunggu proses persidangan dan putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Hal ini dilakukan mengingat esensi dari aset korporasi tersebut adalah

---

<sup>24</sup> Soekanto, Soerjono, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum. Jakarta: Rajawali Pers, 1980.

untuk membayar denda dan/atau ganti rugi yang ditimbulkan atas tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.

Dengan dilakukannya pelelangan dalam waktu yang tidak terlalu lama setelah penyitaan, akan memberikan nilai lebih atas aset-aset korporasi yang disita ketika aset korporasi tersebut yang sudah dalam bentuk uang tunai digunakan untuk membayarkan denda dan/atau ganti rugi atas tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi dan apabila masih terdapat kelebihan dari pembayaran denda dan/atau ganti rugi, akan dikembalikan kepada korporasi yang bersangkutan<sup>25</sup>. Selain itu terhadap aset korporasi berupa pabrik maupun ladang atau kebun, pihak yang melakukan penyitaan dapat menunjuk pengawas atas operasional aset tersebut, sehingga aset tersebut tidak berhenti beroperasi yang dapat menyebabkan pemutusan hubungan kerja (PHK) atas pegawai-pegawainya.

Karena aset tersebut tetap beroperasi, maka hasil dari operasional aset tersebut disimpan di dalam Kas Negara sebagai titipan yang akan digunakan untuk membayarkan denda dan/atau ganti rugi atas tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi dan apabila masih terdapat kelebihan dari pembayaran denda dan/atau ganti rugi, akan dikembalikan kepada korporasi yang bersangkutan. Apabila korporasi telah membayarkan denda dan/atau ganti rugi atas tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi, maka aset berupa pabrik atau kebun atau ladang tersebut dikembalikan kepada korporasi.

## PENUTUP

Keberadaan korporasi, baik langsung maupun tidak langsung akan memberikan dampak bagi perekonomian negara maupun terhadap lingkungan di tempat korporasi maupun bidang usahanya tersebut berdiri. Bukan hanya dampak positif, tetapi juga dampak negatif dari beroperasinya sebuah korporasi, baik yang dilakukan korporasi itu sendiri maupun bersama-sama dengan korporasi yang lain.

Sebagai suatu hal yang baru, pertanggungjawaban pidana korporasi, membutuhkan kepedulian dari Negara untuk membuatkan payung hukum yang dapat menjadi sarana untuk memintakan pertanggungjawaban pidana dari korporasi yang beroperasi di Indonesia.

---

<sup>25</sup> Wahyuningsih, Sri Endah., Prinsip-Prinsip Individualisasi Pidana Dalam Hukum Islam. 2013

## DAFTAR PUSTAKA

- Ashshofa, B. (2007). Metode penelitian hukum.
- Atmasasmita, Romli. Analisis Ekonomi Mikro tentang Hukum Pidana Indonesia. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Coburn, Niall E. "Corporate Investigations." *Journal of Financial Crime* 13, no. 3 (2006): 348–368. Hanafi. "Perkembangan Konsep Pertanggungjawaban Pidana dan Relevansinya Bagi Usaha Pembaharuan Hukum Pidana Nasional." Universitas Indonesia, 1997.
- Hiariej, Eddy O.S. Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka Kelompok Penerbit Universitas Atma Jaya, 2014.
- Huda, Chairul. "Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan" Pelatihan Asas-asas Hukum Pidana dan Kriminologi serta Perkembangannya Dewasa Ini" (MAHUPIKI) bekerja sama dengan Fakultas Hukum UGM. Yogyakarta, 2014.
- Koesoemahatmadja, Eddy Utju R. Hukum Korporasi Penegakan Hukum terhadap Pelaku Economic Crimes dan Perlindungan Abuse of Power. Jakarta: Ghalia, 2011.
- Mansyur, Ali, Aneka Persoalan Hukum (Masalah Perjanjian, Konsumen dan Pembaharuan Hukum), Semarang: Penerbit Unisula bekerjasama dengan Penerbit Teras, 2010.
- Marzuki, Suparman. "Dimensi "Kejahatan Korporasi" dan Reaksi Sosial." *Jurnal Hukum* 1, no. 2 (1994): 9–14. MD, Mahfud. "Ceramah Kunci Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia." In *Konferensi dan Dialog Negara Hukum: Negara Hukum Indonesia Ke Mana akan Melangkah*, 62–63. Jakarta, 2012.
- Muladi, dan Barda Nawawi A. Teori-teori Dan Kebijakan Pidana, Bandung: Alumni, 1984. Sidharta, Arief. *Hukum Dan Logika*. Bandung: Alumni, 1992.
- Muladi. "Demokratisasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi HURUM di Indonesia." *The Habibie Center*. The Habibie Center, 2002
- Sjahdeni, Sutan Remy. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Grafiti Pers, 2007.
- Soekanto, Soerjono, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 1980.
- Wahyuningsih, Sri Endah., *Prinsip-Prinsip Individualisasi Pidana Dalam Hukum Islam*. 2013